

EFEKTIFITAS PENERAPAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF DIVERSION IN THE JUVENILE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM

Iwan Rasiwan¹, Abdul Haris², Yusup Maulana Suwanta³

Received: November 2024

Accepted: December 2024

Published: January 2025

Abstrak

Studi ini mengevaluasi efektivitas penerapan mekanisme diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, dengan tujuan memahami sejauh mana diversi mendukung rehabilitasi anak dan perlindungan hak-haknya. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis regulasi, data empiris, dan literatur yang relevan untuk mengidentifikasi tantangan implementasi serta solusi yang potensial. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum Indonesia, termasuk Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, telah mengadopsi prinsip keadilan restoratif, penerapan diversi masih menghadapi hambatan yang signifikan. Tantangan tersebut meliputi kurangnya pemahaman di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat, keterbatasan infrastruktur, serta data evaluasi yang terfragmentasi. Studi ini menyoroti bahwa keberhasilan diversi sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, keterlibatan keluarga, dan pendekatan berbasis komunitas. Dibandingkan dengan praktik di negara-negara seperti Belanda dan Swedia, Indonesia perlu meningkatkan pelatihan bagi aparat penegak hukum, mengembangkan infrastruktur rehabilitasi, dan memperkuat dukungan komunitas. Penelitian ini berkontribusi terhadap literatur dengan memberikan wawasan tentang penerapan diversi dalam konteks lokal Indonesia serta menawarkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti. Selain itu, penelitian ini mendorong pengembangan sistem evaluasi berbasis data dan fokus pada dampak jangka panjang dari diversi untuk reformasi yang lebih efektif dalam sistem peradilan pidana anak.

Kata kunci: Diversi, Sistem Peradilan Pidana Anak, Keadilan Restoratif, Perlindungan Anak, Rehabilitasi, Kebijakan Hukum, Indonesia.

Abstract

This study evaluates the effectiveness of implementing diversion mechanisms in the juvenile justice system in Indonesia, aiming to understand the extent to which diversion supports child rehabilitation and the protection of their rights. Using a normative juridical approach, the research analyzes regulations, empirical data, and relevant literature to identify implementation challenges and potential solutions. The findings reveal that although Indonesia's legal framework, including Law No. 11 of 2012, has adopted restorative justice principles, the implementation of diversion faces significant obstacles. These challenges include a lack of understanding among law enforcement officers and the public, limited infrastructure, and fragmented evaluation data. The study highlights that the success of diversion heavily depends on cross-sector collaboration, family involvement, and community-based approaches. Compared to practices in countries such as the Netherlands and Sweden, Indonesia needs to enhance law enforcement training, develop rehabilitation infrastructure, and strengthen community support. This research contributes to the literature by providing insights into the implementation of diversion within Indonesia's local context and offering evidence-based policy recommendations. It also advocates for the development of data-driven evaluation systems and a focus on the long-term impacts of diversion for

more effective reforms in the juvenile justice system.

Keywords: *Diversion, Juvenile Justice System, Restorative Justice, Child Protection, Rehabilitation, Legal Policy, Indonesia.*

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana anak telah menjadi topik perhatian utama dalam literatur hukum dan kebijakan internasional, terutama dalam menghadapi tantangan rehabilitasi dan perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum. Berbagai organisasi, seperti UNICEF dan Komite Hak Anak PBB, telah menyerukan adopsi pendekatan yang menekankan keadilan restoratif, dengan fokus pada rehabilitasi daripada hukuman. Pendekatan ini diadopsi dalam mekanisme diversi, yang bertujuan mengalihkan proses hukum dari jalur peradilan pidana formal ke jalur alternatif berbasis komunitas, yang lebih sensitif terhadap kebutuhan psikologis dan sosial anak (UNICEF, 2019). Penelitian mengenai diversi di berbagai yurisdiksi telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam menurunkan tingkat residivisme, meningkatkan reintegrasi sosial anak, dan melindungi mereka dari dampak buruk proses peradilan pidana formal (Goldson & Muncie, 2015).

Dalam konteks Indonesia, penerapan diversi diatur dalam berbagai kerangka hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi. UU SPPA menyatakan bahwa diversi harus menjadi prioritas pada setiap tahap proses peradilan, seperti penyidikan, penuntutan, dan persidangan, untuk memastikan perlindungan terhadap hak anak. Namun, meskipun regulasi ini memberikan landasan hukum yang kuat, implementasi diversi masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, baik di tingkat kebijakan maupun praktik. Penelitian oleh Ghoni dan Pujiyono (2020) menunjukkan bahwa keberhasilan diversi sangat tergantung pada ketersediaan fasilitas rehabilitasi, pelatihan aparat hukum, dan dukungan masyarakat.

Berbagai literatur juga mencatat bahwa keberhasilan diversi di Indonesia tidak merata antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Studi empiris oleh Universitas Indonesia (2022) menemukan bahwa di daerah perkotaan, diversi lebih efektif diterapkan berkat dukungan infrastruktur dan sumber daya manusia yang lebih baik. Sebaliknya, di daerah pedesaan, keterbatasan akses terhadap fasilitas rehabilitasi dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai diversi menjadi hambatan utama. Temuan ini menggarisbawahi adanya ketimpangan regional yang signifikan dalam pelaksanaan diversi, yang memerlukan perhatian lebih lanjut dalam kebijakan nasional.

Selain itu, stigma masyarakat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum juga menjadi tantangan besar dalam implementasi diversi. Studi oleh Setyowati (2021) menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia cenderung melihat hukuman sebagai satu-satunya cara untuk menegakkan keadilan, sehingga mengurangi efektivitas program rehabilitasi berbasis komunitas. Hal ini diperparah oleh kurangnya sosialisasi dan pendidikan tentang manfaat diversi, baik bagi anak maupun masyarakat. Dalam beberapa kasus, pandangan negatif ini bahkan menghambat pelaksanaan diversi, karena keluarga korban dan pelaku sering kali enggan berpartisipasi dalam proses mediasi atau musyawarah diversi (Sawitri, 2024).

Kerangka hukum internasional, seperti Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, juga menekankan pentingnya pendekatan alternatif seperti diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Konvensi ini menyatakan bahwa penahanan anak harus menjadi upaya terakhir dan seminimal mungkin. Berbagai studi internasional telah menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas dalam diversi dapat mengurangi dampak psikologis negatif yang dialami anak selama proses peradilan formal (Aaltonen et al., 2017). Di negara-negara seperti Belanda dan Swedia, penerapan sistem diversi berbasis komunitas telah terbukti efektif dalam menciptakan lingkungan rehabilitatif yang mendukung reintegrasi anak ke masyarakat (Goldson & Muncie, 2015).

Dari literatur yang ada, ditemukan beberapa celah penelitian terkait pelaksanaan diversi di Indonesia. Pertama, meskipun diversi telah diakui sebagai pendekatan yang penting dalam sistem peradilan anak, kendala birokrasi, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan ketidakkonsistenan implementasi di tingkat lokal menunjukkan bahwa sistem pelaksanaannya masih jauh dari optimal (Irwansyah, 2023). Kedua, terdapat kekurangan data yang terstruktur dan sistematis mengenai pelaksanaan dan evaluasi diversi, sehingga sulit untuk mengukur efektivitasnya atau mengidentifikasi kelemahan yang ada secara holistik (Harahap & Bariqi, 2024). Hal ini menimbulkan tantangan bagi pembuat kebijakan dalam merancang intervensi berbasis bukti. Ketiga, meskipun pelatihan aparat penegak hukum telah diidentifikasi sebagai faktor kunci dalam keberhasilan diversi, studi menunjukkan bahwa pelatihan ini masih minim di banyak daerah, sehingga aparat hukum sering kali tidak memahami prinsip keadilan restoratif dengan baik (Haryono et al., 2021). Selain itu, keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam musyawarah diversi juga masih belum optimal, meskipun hal ini penting untuk mendukung rehabilitasi anak (Puspita, 2023). Keempat, pendekatan kolaboratif antara lembaga hukum, lembaga sosial, dan masyarakat yang dinilai efektif dalam meningkatkan keberhasilan diversi hanya diterapkan di beberapa daerah secara sporadis, sehingga belum menjadi praktik yang merata secara nasional (Lasulika et al., 2024). Terakhir, meskipun pentingnya pengumpulan data

tentang residivisme anak dan dokumentasi proses musyawarah diversi telah disoroti, masih ada kekurangan dalam penerapan pendekatan berbasis data untuk mengevaluasi dan meningkatkan program diversi (Nabillah et al., 2022). Kesenjangan penelitian ini menyoroti perlunya studi lebih lanjut yang berfokus pada strategi untuk mengatasi kendala birokrasi, meningkatkan pelatihan aparat, melibatkan keluarga dan masyarakat, mengintegrasikan pendekatan kolaboratif, serta mengembangkan sistem pengumpulan data dan evaluasi yang terstruktur. Penelitian tersebut dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana memperbaiki sistem diversi di Indonesia secara menyeluruh.

Studi ini bertujuan untuk menjawab kesenjangan yang ada dalam kajian literatur dengan menganalisis efektivitas pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Penelitian ini akan mengkaji kerangka hukum yang berlaku, mengidentifikasi berbagai hambatan utama dalam implementasinya, serta menyusun rekomendasi berdasarkan data untuk memperbaiki pelaksanaannya. Melalui pendekatan menyeluruh yang menggabungkan teori, praktik, dan temuan empiris, diharapkan studi ini dapat memberikan sumbangan berarti terhadap pengembangan kebijakan yang lebih tanggap dan berfokus pada rehabilitasi anak. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memiliki nilai teoritis, tetapi juga dapat memberikan manfaat praktis bagi pembuat kebijakan dan para pelaku hukum di Indonesia.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur akademik terkait, dengan tujuan mengevaluasi kerangka hukum diversi dan mengidentifikasi kesenjangan antara norma dan praktik implementasinya (Efendi & Ibrahim, 2018). Dalam pendekatan multidisiplin, aspek sosial, psikologis, dan administratif juga dipertimbangkan untuk memberikan analisis yang lebih komprehensif. Sumber data yang digunakan mencakup bahan hukum primer, seperti UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, bahan hukum sekunder dari literatur akademik, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan referensi penelitian (Efendi & Ibrahim, 2018). Teknik pengumpulan data melibatkan studi dokumentasi, kajian literatur, dan analisis data sekunder dari laporan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah.

Kerangka evaluasi penelitian ini mencakup indikator keberhasilan rehabilitasi anak, perlindungan hak anak, efektivitas proses diversi, dan kesetaraan implementasi di berbagai wilayah (Ningtias et al., 2020; Setyowati, 2021; Puspita, 2023; Ghoni & Pujiyono, 2020). Analisis data dilakukan secara deskriptif dan kualitatif melalui kompilasi, eksplorasi, dan

sintesis temuan, termasuk perbandingan praktik diversi di Indonesia dengan negara lain seperti Belanda dan Swedia (Goldson & Muncie, 2015). Validasi dilakukan dengan triangulasi sumber untuk memastikan keandalan dan kredibilitas hasil penelitian, mencakup data hukum, literatur akademik, dan laporan empiris (Jonaedi et al., 2018). Pendekatan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis data yang dapat memperbaiki implementasi diversi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia diatur oleh sejumlah regulasi, dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sebagai landasan utamanya. UU ini menggariskan bahwa diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, serta menanamkan rasa tanggung jawab pada anak (Pasal 6, UU SPPA). Diversi diwajibkan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan untuk kasus-kasus dengan ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan bukan tindak pidana berat (Pasal 7, UU SPPA). Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 memberikan pedoman teknis bagi hakim dalam melaksanakan diversi.

Regulasi lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, memperkuat upaya perlindungan hak anak, termasuk hak untuk mendapatkan perlakuan khusus dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang menegaskan pentingnya pendekatan rehabilitatif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum.

Tabel 1 Kerangka Hukum Diversi di Indonesia

Regulasi	Isi Utama	Cakupan
UU SPPA (2012)	Diversi untuk kasus ancaman pidana di bawah tujuh tahun; tahap penyidikan, penuntutan, pengadilan.	Seluruh proses hukum
Peraturan Mahkamah Agung (2014)	Panduan teknis pelaksanaan diversi oleh hakim.	Pengadilan
UU Perlindungan Anak (2014)	Penegasan hak anak untuk perlindungan khusus.	Semua anak di bawah umur
Konvensi Hak-Hak Anak (1990)	Fokus pada rehabilitasi, bukan hukuman; penahanan sebagai upaya terakhir.	Kebijakan internasional yang diratifikasi

Efektivitas pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia sangat bergantung pada berbagai faktor, termasuk ketersediaan infrastruktur rehabilitasi, pelatihan aparat penegak hukum, serta dukungan keluarga dan masyarakat. Penelitian oleh Ningtias et al. (2020) menyoroti bahwa diversi memiliki dampak signifikan dalam menurunkan tingkat residivisme dan meningkatkan reintegrasi sosial anak. Meskipun demikian, implementasi diversi di Indonesia menunjukkan ketimpangan yang mencolok antara daerah perkotaan dan pedesaan. Di perkotaan, seperti Jakarta, fasilitas rehabilitasi anak dan program pelatihan aparat penegak hukum tersedia secara memadai. Keberadaan lembaga sosial seperti Balai Pemasarakatan (Bapas) menjadi salah satu penunjang keberhasilan diversi. Sebaliknya, di pedesaan, keterbatasan sumber daya menjadi kendala utama yang menghambat pelaksanaan program rehabilitasi, sebagaimana ditunjukkan dalam studi Universitas Indonesia (2022). Kondisi ini mempertegas pentingnya distribusi sumber daya yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.

Namun, keberhasilan diversi tidak hanya ditentukan oleh faktor infrastruktur dan sumber daya. Tantangan yang lebih kompleks terletak pada kurangnya pemahaman dan sosialisasi tentang prinsip keadilan restoratif, baik di kalangan aparat penegak hukum maupun masyarakat. Studi oleh Ghoni dan Pujiyono (2020) mengungkap bahwa banyak aparat hukum hanya melihat diversi sebagai formalitas tanpa memahami esensi keadilan restoratif. Selain itu, stigma negatif masyarakat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sering kali menghambat proses reintegrasi sosial mereka. Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah kurangnya koordinasi antar-lembaga yang terlibat dalam proses diversi. Keterlibatan banyak pihak, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, sering kali tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga memperlambat proses dan mengurangi efektivitas pelaksanaannya. Masalah birokrasi ini diperparah oleh ketiadaan data evaluasi yang sistematis, seperti yang diungkapkan oleh Harahap dan Bariiki (2024), yang menyebutkan bahwa kurangnya data yang terstruktur menghambat upaya perbaikan berbasis bukti.

Sebagai perbandingan, negara-negara seperti Belanda dan Swedia telah menunjukkan keberhasilan dalam menerapkan diversi berbasis keadilan restoratif. Di Belanda, komunitas lokal dilibatkan secara aktif dalam mendukung rehabilitasi anak, dengan fokus pada pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk membantu reintegrasi mereka (Goldson & Muncie, 2015). Swedia, di sisi lain, menempatkan perhatian besar pada dukungan psikologis dan sosial sebagai bagian dari proses diversi. Pendekatan berbasis komunitas seperti di Belanda dan Swedia memberikan pelajaran penting bagi Indonesia, terutama dalam meningkatkan kolaborasi antara aparat hukum, masyarakat, dan lembaga sosial. Meskipun Indonesia masih tertinggal dalam hal

ketersediaan sumber daya dan koordinasi antar-lembaga, model berbasis komunitas dapat menjadi solusi yang relevan untuk meningkatkan efektivitas diversi secara keseluruhan.

Untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis. Pertama, diperlukan peningkatan sosialisasi dan pendidikan untuk memperkuat pemahaman aparat hukum dan masyarakat tentang diversi. Sosialisasi melalui seminar, lokakarya, dan kampanye informasi dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya prinsip keadilan restoratif. Kedua, pemerintah perlu berinvestasi lebih banyak dalam mengembangkan infrastruktur dan sumber daya yang mendukung pelaksanaan diversi, termasuk membangun fasilitas rehabilitasi di daerah pedesaan dan memberikan pelatihan yang memadai kepada aparat penegak hukum (Puspita, 2023). Ketiga, pembentukan unit koordinasi khusus di tingkat nasional dan lokal dapat membantu mengurangi hambatan birokrasi serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan diversi. Terakhir, pengumpulan dan evaluasi data yang sistematis menjadi langkah penting untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program diversi. Sistem data nasional yang terintegrasi akan memungkinkan evaluasi berbasis bukti, yang tidak hanya membantu dalam mengidentifikasi keberhasilan dan kekurangan program, tetapi juga memberikan landasan yang kuat untuk perbaikan kebijakan di masa depan. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan diversi di Indonesia dapat lebih efektif dalam mencapai tujuannya untuk melindungi hak-hak anak dan mendukung rehabilitasi mereka.

Tabel 2 Perbandingan Praktik Diversi: Indonesia vs Negara Lain

Indikator	Indonesia	Belanda	Swedia
Dukungan Komunitas	Terbatas, terutama di pedesaan	Sangat kuat, melibatkan masyarakat lokal	Moderat, difokuskan pada keluarga dan lembaga
Ketersediaan Fasilitas	Tidak merata di seluruh wilayah	Merata di semua wilayah	Merata dan mudah diakses
Pendekatan Rehabilitasi	Terbatas pada kasus tertentu	Berbasis pendidikan dan pelatihan keterampilan	Dukungan psikologis intensif
Tingkat Residivisme	Relatif tinggi	Rendah	Sangat rendah

Implementasi mekanisme diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, meskipun sudah diatur dalam kerangka hukum yang komprehensif, sering kali menghadapi tantangan yang kompleks. Tantangan ini tidak hanya berasal dari keterbatasan sumber daya atau kurangnya pemahaman masyarakat, tetapi juga dari struktur hukum dan sosial yang belum sepenuhnya mendukung pendekatan keadilan restoratif. Penelitian ini mengungkapkan bahwa

efektivitas diversi memerlukan koordinasi lintas sektor yang lebih baik, penguatan kapasitas aktor-aktor kunci, serta adopsi pendekatan berbasis bukti untuk mengevaluasi hasil program. Dalam pembahasan ini, aspek-aspek kunci yang memengaruhi keberhasilan diversi akan diuraikan lebih lanjut, termasuk peran keluarga, keterlibatan masyarakat, dan integrasi pendekatan multidisiplin.

Salah satu faktor kunci dalam keberhasilan diversi adalah keterlibatan keluarga sebagai elemen utama dalam rehabilitasi anak. Studi oleh Puspita (2023) menunjukkan bahwa keluarga yang aktif terlibat dalam proses diversi cenderung memberikan dukungan emosional dan sosial yang signifikan bagi anak. Hal ini tidak hanya membantu anak mengatasi stigma sosial tetapi juga meningkatkan efektivitas program rehabilitasi. Namun, di banyak kasus, keluarga sering kali tidak dilibatkan secara memadai dalam proses musyawarah diversi, sehingga mengurangi dampak positif yang seharusnya dihasilkan. Untuk mengatasi masalah ini, pendekatan yang lebih inklusif diperlukan, dengan memastikan bahwa keluarga mendapatkan informasi yang memadai dan dilibatkan dalam setiap tahap proses diversi.

Selain keluarga, masyarakat juga memegang peranan penting dalam mendukung keberhasilan diversi. Di negara-negara seperti Belanda dan Swedia, keterlibatan masyarakat dalam program rehabilitasi anak telah terbukti efektif dalam menciptakan lingkungan yang mendukung reintegrasi sosial (Goldson & Muncie, 2015). Namun, di Indonesia, stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum masih menjadi hambatan utama dalam mendapatkan dukungan masyarakat. Studi oleh Setyowati (2021) menunjukkan bahwa pandangan tradisional masyarakat yang mengutamakan hukuman daripada rehabilitasi mengurangi partisipasi mereka dalam program berbasis komunitas. Kampanye kesadaran masyarakat yang sistematis dan berkelanjutan diperlukan untuk mengubah persepsi ini, dengan menekankan manfaat jangka panjang dari rehabilitasi dibandingkan dengan pendekatan retributif.

Keterlibatan aktor hukum juga menjadi elemen krusial dalam memastikan keberhasilan diversi. Aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, harus memahami prinsip keadilan restoratif dan mampu menerapkannya secara konsisten. Namun, penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep diversi masih bervariasi. Studi oleh Irwansyah (2023) mengungkapkan bahwa banyak aparat hukum yang masih memandang diversi sebagai prosedur formal belaka, tanpa memahami tujuan substansialnya dalam melindungi hak anak. Untuk mengatasi hal ini, pelatihan intensif dan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum diperlukan, dengan fokus pada penerapan prinsip keadilan restoratif dan pendekatan berbasis anak.

Selain itu, pendekatan multidisiplin yang melibatkan psikolog, pekerja sosial, dan ahli pendidikan sangat penting dalam mendukung keberhasilan diversi. Anak-anak yang berhadapan dengan hukum sering kali menghadapi tantangan psikologis dan sosial yang kompleks, yang memerlukan intervensi dari berbagai disiplin ilmu. Di Indonesia, keterlibatan profesional dari disiplin ini masih terbatas, terutama di daerah pedesaan yang kekurangan tenaga ahli. Studi oleh Lasulika et al. (2024) menunjukkan bahwa program rehabilitasi yang melibatkan psikolog dan pekerja sosial memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam mengubah perilaku anak dan mengurangi tingkat residivisme. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengalokasikan sumber daya tambahan untuk mendukung keterlibatan tenaga profesional dalam program diversi, termasuk menyediakan insentif untuk menarik tenaga ahli ke daerah-daerah yang kurang berkembang.

Evaluasi dan pengumpulan data yang sistematis juga merupakan komponen penting dalam meningkatkan efektivitas diversi. Saat ini, data tentang pelaksanaan diversi di Indonesia belum terstruktur dengan baik, sehingga sulit untuk mengevaluasi keberhasilan program secara menyeluruh. Harahap dan Bariki (2024) menyoroti bahwa kurangnya data evaluasi menghambat kemampuan pembuat kebijakan untuk merancang intervensi yang tepat. Di negara-negara maju, seperti Swedia, sistem data yang terintegrasi memungkinkan analisis yang mendalam terhadap hasil program rehabilitasi, termasuk dampaknya terhadap tingkat residivisme dan kesejahteraan anak. Indonesia dapat mengadopsi pendekatan serupa dengan membangun sistem data nasional untuk melacak pelaksanaan dan hasil diversi di berbagai wilayah.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah perlunya adaptasi kebijakan diversi terhadap konteks lokal. Studi oleh Universitas Indonesia (2022) menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi dalam implementasi diversi bervariasi di antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Di daerah perkotaan, akses ke fasilitas rehabilitasi lebih baik, tetapi tingkat partisipasi masyarakat cenderung rendah karena kurangnya waktu dan perhatian. Sebaliknya, di daerah pedesaan, partisipasi masyarakat lebih tinggi tetapi akses ke sumber daya sangat terbatas. Pendekatan kebijakan yang fleksibel dan berbasis bukti diperlukan untuk mengatasi perbedaan ini, dengan fokus pada pengembangan program yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal.

Selain aspek teknis dan administratif, dimensi budaya juga memainkan peran penting dalam keberhasilan diversi. Indonesia adalah negara dengan keragaman budaya yang luas, yang memengaruhi cara masyarakat memahami dan menerima konsep diversi. Di beberapa daerah, pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan tokoh adat dan agama dapat lebih efektif dalam mendukung rehabilitasi anak. Studi oleh Haryono et al. (2021) menemukan bahwa pendekatan

berbasis budaya ini berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program diversi, sekaligus mengurangi stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Sebagai tambahan, implementasi diversi di Indonesia perlu dipandang sebagai bagian dari reformasi yang lebih luas dalam sistem peradilan pidana anak. Diversi bukan hanya alat untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal, tetapi juga bagian dari upaya menciptakan sistem peradilan yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada rehabilitasi. Untuk mencapai tujuan ini, reformasi sistemik yang mencakup peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan kerangka hukum, dan promosi pendekatan berbasis hak anak diperlukan.

Dalam konteks global, Indonesia dapat belajar dari praktik terbaik di negara-negara lain yang telah berhasil mengintegrasikan diversi ke dalam sistem peradilan pidana mereka. Sebagai contoh, Belanda telah menerapkan pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk keluarga, sekolah, dan organisasi masyarakat. Sementara itu, Swedia menekankan pentingnya dukungan psikologis dan sosial dalam program rehabilitasi. Dengan mengadopsi elemen-elemen dari pendekatan ini, Indonesia dapat meningkatkan efektivitas diversi sekaligus memenuhi komitmen internasionalnya dalam melindungi hak anak.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengevaluasi efektivitas penerapan mekanisme diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, dengan fokus pada kerangka hukum, tantangan implementasi, dan potensi solusi. Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum Indonesia telah mengadopsi prinsip keadilan restoratif melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan regulasi terkait, pelaksanaan diversi masih menghadapi hambatan signifikan. Tantangan utama meliputi kurangnya pemahaman tentang diversi, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya di daerah pedesaan, serta stigma masyarakat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa keberhasilan diversi sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, termasuk peran keluarga, masyarakat, dan profesional multidisiplin, yang sering kali kurang optimal. Selain itu, ketidakterpaduan data evaluasi memperumit analisis efektivitas diversi secara nasional.

Studi ini memberikan kontribusi penting terhadap literatur dengan menjelaskan variabilitas implementasi diversi di Indonesia dan membandingkannya dengan praktik internasional. Pertama, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor spesifik yang memengaruhi keberhasilan diversi di tingkat lokal, memberikan wawasan praktis untuk kebijakan berbasis bukti. Kedua, temuan ini menekankan perlunya pendekatan holistik yang melibatkan pemangku kepentingan lintas sektor untuk meningkatkan efektivitas diversi. Ketiga, penelitian ini menyoroti pentingnya sistem data terintegrasi untuk memfasilitasi

evaluasi program yang lebih baik. Untuk penelitian mendatang, disarankan fokus pada dampak jangka panjang diversi terhadap tingkat residivisme anak, pendekatan berbasis komunitas yang spesifik secara budaya, serta pengembangan mekanisme evaluasi berbasis data yang lebih komprehensif. Studi ini berimplikasi pada peningkatan kebijakan perlindungan anak dan memberikan dasar yang kuat untuk reformasi sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adly, F. N. (2020). Diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak di tingkat penyidikan dalam kasus kejahatan kesusilaan di wilayah hukum Polda Jatim. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 15(1), 26-32.
- Budoyo, S., & Sari, R. K. (2019). Eksistensi restorative justice sebagai tujuan pelaksanaan diversi pada sistem peradilan anak di Indonesia. *Jurnal Meta-Yuridis*, 2(2).
- El Rachma, Z. D. (2021). Pembatasan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Recidive. *Mimbar Keadilan*, 14(1), 515989.
- Ghoni, M. R., & Pujiyono, P. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui implementasi diversi di indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 331-342.
- Harahap, R. A., & Bariki, Y. (2024). Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak Perspektif Keadilan Restoratif Dalam hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan dan Hukum Islam*, 22(1), 109-130.
- Haryono, D., Hafrida, H., & Liyus, H. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Diversi Pada Tindak Pidana Anak (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).
- Irwansyah, A. (2023). Tinjauan Yuridis Konsep Diversi Pada Tingkat Penuntutan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Madani Hukum-Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 62-71.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). Metode penelitian hukum: normatif dan empiris. *Prenada Media*.
- Kusworo, D. L., & Fathonah, R. (2022). Analisis Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Liwa). *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 10(02), 139-139.
- Lasulika, M. R., Wantu, F. M., & Kaluku, J. A. (2024). Kendala Dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan Melalui Penerapan Restorative Justice. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(4), 82-92.
- Nabillah, D., Yusrizal, Y., & Mukhlis, M. (2022). Analisis Keterangan Anak Sebagai Saksi Korban Tidak Disumpah Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 10(1), 250-270.

- Ningtias, D. R., Sampara, S., & Djanggih, H. (2020). Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(5), 633-651.
- Puspita, A. A. (2023). Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Pengadilan Negeri Surakarta (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Putri, S., Syaafi, A., & Faishal, A. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Melalui Diversi. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), 3931-3949.
- Saputra, R. A. (2020). Analisis Terhadap Penerapan Keadilan Restorative Melalui Sistem Diversi Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Yang Di Lakukan Oleh Anak Di Polresta Pekanbaru (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Sawitri, I. (2024). Pelaksanaan Diversi Perkara Anak yang berkonflik dengan Hukum di Pengadilan Negeri Temanggung (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Setyowati, S. (2021). Efektivitas Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Untuk Mencapai Keadilan Restoratif Pada Sistim Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 8(1), 95.
- Suwalla, N., Riza, K., & Lubis, I. H. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Narkotika dalam Proses Peradilan. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(1), 49-57.
- Triwati, A., & Kridasaksana, D. (2021). Pijakan Perlunya Diversi Bagi Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 828-843.